



Terbit Ke : 1	Tanggal : 05 Juni 2022
Nama	Dina Traya
Nama Jabatan	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Unit Kerja	Umum / Pemeliharaan
Atasan Langsung	Ka.Bag Umum dan Pemeliharaan
Persyaratan Jabatan	1. Pendidikan minimal D3 /S1 K3 2. Sehat Jasmani dan Rohani 3. Berahlak baik dan amanah
Tugas Pokok	Menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit di RS.Harapan Sehati
Fungsi	Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja /penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan dan defisiensi produktivitas kerja.
Tanggung Jawab	1. Bertanggung jawab kepada Ka.Bag.Umum dan Pemeliharaan
Uraian Tugas	1. Membuat rencana program dan koordinasi pemeriksaan kesehatan kerja sebelum bekerja bagi Personel Rumah Sakit. 2. Merencanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala bagi Personel Rumah Sakit. 3. Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan/pelatihan tentang kesehatan kerja dan memberikan bantuan kepada Personel Rumah Sakit dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental. 4. Merencanakan kegiatan peningkatan kesehatan jasmani, kondisi mental dan kemampuan fisik Personel Rumah Sakit. 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan program . a) Promotif Diberikan kepada tenaga kerja yang sehat dengan tujuan untuk meningkatkan kegairahan kerja efsiensi dan produktiftas tenaga kerja. b) Preventif Sebagai perlindungan kepada tenaga kerja sebelum adanya proses gangguan akibat kerja. c) Kuratif

	Diberikan kepada tenaga kerja yang sudah memperlihatkan gangguan kesehatan dengan mengobati penyakitnya mencegah komplikasi atau penularan terhadap keluarga atau teman sekerja. Pada tenaga kerja yang sudah menderita sakit! pelayanan ini diberikan untuk menghentikan proses penyakit sehingga dapat sembuh, mempercepat masa istirahat kerja dan mencegah terjadinya cacat atau kematian d) Rehabilitatif Diberikan kepada tenaga kerja yang karena penyakit parah atau kecelakaan telah mengakibatkan cacat sehingga menyebabkan ketidakmampuan bekerja baik permanen atau sebagian. 6. Melakukan koordinasi dengan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) mengenai penularan infeksi terhadap Personel Rumah sakit dan pasien. 7. Memperhatikan persyaratan pelaksanaan dari peralatan yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri dan peraturan daerah. 8. Pembinaan dan pengawasan kesehatan dan keselamatan sarana prasarana dan peralatan. Melaksanakan pengujian / pemeriksaan secara berkala. 9. Melaporkan dan membuat rencana sertifikasi dan kalibrasi peralatan dan instalasi dalam gedung rumah sakit. 10. Pembinaan dan pengawasan atau penyesuaian peralatan kerja terhadap Personel Rumah Sakit. 11. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja
Wewenang	1. Meminta informasi dan pengarahan dari atasan 2. Menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan SOP
Hubungan Horizontal	1. Semua unit
Hubungan Vertikal	1. Manager SDM dan Umum 2. Ka.bag /Ka.bid 3. Ka.Nit
Indikator Kinerja	1. Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan SPO. 2. Tugas lain dilaksanakan dengan dengan baik. 3. Perintah atasan dilaksanakan dengan baik

